

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat, sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), yang berfungsi sebagai lokasi untuk melaksanakan pengelolaan sampah melalui kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Implementasi TPST di berbagai daerah menunjukkan variasi dalam efektivitas dan efisiensinya. Beberapa TPST berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sementara yang lain menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan kelembagaan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Nganjuk, khususnya melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), merupakan upaya penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. TPST yang berperan signifikan adalah TPST Kartoharjo, yang berlokasi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk. (Romanda,2023).

Analisis terhadap sistem pengelolaan sampah di TPST menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Hal ini mencakup aspek teknis operasional, seperti metode pengumpulan dan pengolahan sampah; aspek ekonomi, termasuk pembiayaan dan potensi nilai tambah dari daur ulang; aspek kelembagaan, yang melibatkan peran pemerintah dan regulasi; serta aspek partisipasi masyarakat, yang berhubungan dengan kesadaran dan keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah. Studi kasus di Kota Nganjuk menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dapat berjalan efektif dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan partisipasi aktif dari warga.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Kabupaten Nganjuk menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun, masih diperlukan peningkatan fasilitas dan perluasan layanan TPST untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan sampah di TPST, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Kegiatan Program Magang yang diajukan bertujuan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi, dan sosial.
2. Memiliki tanggung jawab dan etika professional yang berdasarkan Pancasila.
3. Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat.
4. Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah teknis.
5. Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif, dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai.
6. Mampu bekerja sama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Kegiatan Program Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi sistem pengelolaan sampah TPST Kartoharjo Kabupaten Nganjuk
2. Analisis efektifitas mesin pencacah plastic TPST Kartoharjo
3. Mengevaluasi efektivitas kegiatan pengelolaan sampah melalui pengeolahan sampah di TPA Kedungdowo Kabupaten Nganjuk

1.3 Konversi Mata Kuliah

Pada kegiatan Magang Mandiri ini yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan magang sendiri juga mengacu kepada beberapa mata kuliah konversi dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu dari mata kuliah konversi seperti berikut:

Tabel 1. 1 Konversi Mata Kuliah

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
2.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
3.	TL2111M61	Manajemen Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	2
4.	UV21013	Kepemimpinan	2
5.	TL2112M51	Teknologi Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	2
6.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2
7.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
8.	UV21021	Komunikasi dan Kerja Sama	3
9.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3
Total SKS			20

dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

Tabel 1. 2 Capaian Pembelajaran

CPL – 3 (fokus Rekayasa)	Mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem rekayasa di bidang teknik lingkungan
atau CPL – 4 (fokus Manajemen)	Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika professional, yang berdasar Pancasila
CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat
CPL – 9	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan
CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Magang ini yakni melakukan analisis sistem pengelolaan dan pengurangan sampah serta limbah B3. Kegiatan Magang dilaksanakan selama empat bulan, pada tanggal 17 September 2024 – 3 Januari 2025 secara luring.

Adapun ruang lingkup pada kegiatan magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di Jalan Raya Kedondong Nomor 1, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

2. Kegiatan magang juga dilaksanakan diluar kantor Dinas Lingkungan seperti di TPA Kabupaten Nganjuk, TPS3R, TPST,Perusahaan terkait,dan lain-lain.
3. Magang dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025.
4. Pelaksanaan magang mempelajari dan melakukan analisis pengelolaan sampah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk.

1.5 Profil Umum Instansi



Gambar 1. 1 Logo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Kedondong Nomor 1, Nganjuk 64461.
Kepala Dinas : SUBANI SH.M.M
Nomor Telepon : (0358) 328380
Email : dlh@nganjukkab.go.id

1.6 Visi dan Misi Instansi

Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Visi

Visi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu "Terwujudnya kualitas pelayanan Menuju pelayanan prima dan profesional".

1.6.2 Misi


Adapun misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
2. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat tepat dan transparan.

1.7 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Sumber : Perbub Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022

1.8 Rincian Tugas dan Fungsi

1.8.1 Tugas Khusus

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.

1.8.2 Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

- b. Pemberian dukungan atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

1.8.3 Tugas dan Fungsi Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

1. Tugas Kepala Dinas

Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup

2. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah; pelaksanaan pembinaan aparatur;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
- h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
- i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya
- 3. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Melaksanakan urusan persuratan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
 - e. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Tugas Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang perencanaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten;
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang PPLH kabupaten;

- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- f. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya. .

5. Tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya

Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun berbahaya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyimpanan sementara limbah bahan beracun berbahaya;
 - b. Pengumpulan limbah bahan beracun berbahaya dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. Pengelolaan sampah;
 - d. Penerbitan izin pendaur ulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - e. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya
6. Tugas Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang pengendalian, pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
- c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten; Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.